



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 481/Pid.B/2022/PN Gpr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa, pada Peradilan Tingkat Pertama, menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **R. DODIK AGUNG NUGROHO Als. KENCENG Anak dari R. SOEMARMO;**
2. Tempat lahir : Kediri;
3. Umur/tanggal lahir : 48 tahun/2 Maret 1974;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tambangan 32 Rt.01 Rw.05, Dsn. Ngadiloyo, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri dan berdomisili di Dsn. Ngadiloyo Rt.04 Rw.02, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kab. Kediri;
7. Agama : Kristen;
8. Pekerjaan : Pedagang;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2022;

Terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Polsek Ngadiluwih oleh:

1. Penyidik berdasarkan surat Nomor: SPP/213/RES.1.12/IX/2022/Polsek tanggal 3 September 2022, ditahan sejak tanggal 3 September 2022 sampai 22 September 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Sprint Nomor: B-226/M.5.45/Eku.2/09/2022 tanggal 19 September 2022, ditahan sejak tanggal 23 September 2022 sampai 1 November 2022;
3. Penuntut Umum berdasarkan Surat Nomor: Print-253/M.5.45/Eku.2/10/2022 tanggal 27 Oktober 2022, ditahan sejak tanggal 27 Oktober 2022 sampai 15 November 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan Nomor: 481/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 10 November 2022, ditahan sejak tanggal 10 November 2022 sampai 9 Desember 2022;

Hal 1 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri berdasarkan Nomor: 481/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 22 November 2022, ditahan sejak tanggal 10 Desember 2022 sampai 7 Februari 2023;

Terdakwa menghadap sendiri di persidangan dan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas pemeriksaan pendahuluan dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara;

Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor 481/Pid.B/2022/PN Gpr tertanggal 10 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kab. Kediri Nomor: 481/Pid.B/2022/PN Gpr tanggal 10 November 2022 tentang penentuan hari sidang;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan para saksi dan Terdakwa di persidangan;

Telah meneliti dan mencocokkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Telah mendengar pula tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon agar Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO ALS. KECENG Anak Dari R. SOEMARMO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pejudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP dalam Surat Dakwaan Kedua kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi dengan penahanan yang telah dijalani dengan perintah untuk tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Redmi 7 warna hitam dikembalikan kepada terdakwa;
 - 2 (dua) lembar kertas berisi nomor tombakan dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp. 164.000; (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dirampas untuk Negara;

Hal 2 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada terdakwa agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000; (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, Terdakwa juga sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut tetap pada tuntutananya semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO ALS. KECENG Anak Dari R. SOEMARMO pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib, atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Ds/Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO ALS. KECENG Anak Dari R. SOEMARMO telah mengikuti permainan judi jenis toto gelap (selanjutnya disebut dengan togel) yaitu permainan dengan menebak kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah uang kemudian menyamakan dengan angka yang keluar atau menyatakan sebagai pemenangnya dari sebuah situs permainan judi selanjutnya dari kombinasi angka tersebut jika ada yang sama maka dinyatakan menang begitu juga sebaliknya jika tidak sama maka dinyatakan kalah dan untuk kemenangan yang diraih akan mendapatkan pembayaran masing-masing untuk 2 (dua) angka sebanyak 65 (enam puluh lima) kali jumlah uang tombakan, 3 (tiga) angka sebanyak 400 (empat ratus) kali dan 4 (empat) angka mendapatkan

Hal 3 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kali jumlah uang tombakan dengan mendasarkan pada peruntungan semata karena tanpa adanya suatu keahlian setiap orang dapat mengikuti permainan judi tersebut;

Bahwa terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO ALS. KECENG Anak Dari R. SOEMARMO mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan saksi YULIANTO BIN (ALM) KARLAN sebagai pengecer dengan cara menerima tombakan nomor dan besaran uang taruhan dari beberapa penombok yang biasanya tertulis dalam secarik kertas kemudian terdakwa melakukan rekap dan menyetorkan nomor dan besaran uang taruhan dari para penombok kepada saksi YULIANTO BIN (ALM) KARLAN, selanjutnya apabila ada nomor yang keluar atau dinyatakan sebagai pemenangnya maka terdakwa akan mengambil uang kemenangan dari YULIANTO BIN (ALM) dan menyerahkan langsung kepada penomboknya;

Bahwa terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO ALS. KECENG Anak Dari R. SOEMARMO mengikuti permainan judi yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian Sektor Ngadiluwih dan telah diamankan barang berupa 1 (satu) unit HP Redmi 7 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas berisi nomor tombakan dan uang tunai sebesar Rp. 164.000; (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO ALS. KECENG Anak Dari R. SOEMARMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP;

Atau

Kedua:

Bahwa terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO ALS. KECENG Anak Dari R. SOEMARMO pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib., atau setidaknya pada waktu tertentu dalam bulan Agustus 2022, bertempat di Ds/Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri atau setidaknya pada tempat tertentu dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri, menggunakan kesempatan main judi, yang diadakan dengan melanggar ketentuan Pasal 303. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara dan rangkaian perbuatan sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO ALS. KECENG Anak Dari R. SOEMARMO telah mengikuti permainan judi jenis toto gelap (selanjutnya disebut dengan togel) yaitu permainan

Hal 4 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menebak kombinasi 2 (dua), 3 (tiga) atau 4 (empat) angka dengan taruhan sejumlah uang kemudian menyamakan dengan angka yang keluar atau menyatakan sebagai pemenangnya dari sebuah situs permainan judi selanjutnya dari kombinasi angka tersebut jika ada yang sama maka dinyatakan menang begitu juga sebaliknya jika tidak sama maka dinyatakan kalah dan untuk kemenangan yang diraih akan mendapatkan pembayaran masing-masing untuk 2 (dua) angka sebanyak 65 (enam puluh lima) kali jumlah uang tombokan, 3 (tiga) angka sebanyak 400 (empat ratus) kali dan 4 (empat) angka mendapatkan pembayaran sebanyak 2500 (dua ribu lima ratus) kali jumlah uang tombokan dengan mendasarkan pada peruntungan semata karena tanpa adanya suatu keahlian setiap orang dapat mengikuti permainan judi tersebut;

Bahwa terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO ALS. KECENG Anak Dari R. SOEMARMO mengikuti permainan judi togel yang diselenggarakan saksi YULIANTO BIN (ALM) KARLAN sebagai penombok dengan cara menyetorkan nomor dan besaran uang taruhan kepada saksi YULIANTO BIN (ALM) KARLAN, selanjutnya apabila ada nomor yang keluar atau dinyatakan sebagai pemenangnya maka terdakwa akan mengambil uang kemenangan dari YULIANTO BIN (ALM);

Bahwa terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO ALS. KECENG Anak Dari R. SOEMARMO mengikuti permainan judi yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang hingga dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh petugas Kepolisian Sektor Ngadiluwih dan telah diamankan barang berupa 1 (satu) unit HP Redmi 7 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas berisi nomor tombokan dan uang tunai sebesar Rp. 164.000; (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO ALS. KECENG Anak Dari R. SOEMARMO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi YULIANTO Bin Alm. KARLAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;
- Bahwa Saksi kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;

Hal 5 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan menerima tombokan dari terdakwa R. Dodik Agung Nugroho Als. Keceng tersebut sudah 6 (enam) kali sejak 1 Minggu yang lalu, dimana terdakwa R. Dodik agung nugroho als. Keceng terakhir tombok pada hari Kamis, 02 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib saat itu menombok sejumlah total 8 tombokan sebesar Rp 107.000; (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa saksi belum pernah bertemu dan belum kenal dengan orang yang bernama "Jukri Hermanto" yang merupakan pemilik rekening BRI penerima transfer dana saldo perjudian toto gelap online yang terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa saksi menerima tombokan dan melakukan pejudian toto gelap online nomor undian toto gelap tersebut sejak 1 (satu) bulan yang lalu;
- Bahwa selain menerima tombokan dari Terdakwa, saksi tidak ikut pasang taruhan dalam toto gelap online tersebut, saksi hanya menombokkan nomor dari para penombok yang diserahkan kepada saksi;
- Bahwa saksi menerangkan caranya adalah orang yang hendak tombok nomor toto gelap tersebut datang langsung ke rumah saksi kemudian menyerahkan kertas yang sudah berisi nomor tombokan berikut uang tombokan;
- Bahwa setelah nomor-nomor tombokan tersebut kirim secara online melalui situs Judi toto gelap online King 4D Hongkong dengan menggunakan 1 (satu) unit handpone Redmi Note 4x warna hitam gold milik saksi, dan uang tombokan dari penombok saksi terima secara tunai, setelah itu uang untuk tombok dalam judi toto gelap online tersebut diambil atau dipotong dari jumlah saldo di akun: Priyo66, password: gsml23 milik saksi, yang sebelumnya sudah saksi transfer terlebih dahulu ke rekening BRI nomor 354101054308534 atas nama JUKRI HERMANTO, dimana hari ini saksi telah transfer sebesar Rp 750.000; (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa bila ada penombok yang nomor tombokannya keluar, maka saksi langsung membayar dengan uang tunai tombokan yang saksi terima dari penombok, jika uang tersebut kurang, maka saksi cairkan dari saldo yang ada di akun milik saksi tersebut dan kemudian saksi serahkan langsung kepada penombok yang nomor tombokannya keluar dengan cara datang kerumah saksi dalam menerima titipan nomor undian tersebut tidak punya ijin sama sekali dan yang membeli nomor undian tersebut dari masyarakat yang mau membelinya;
- Bahwa perjudian toto gelap yang Terdakwa lakukan tersebut adalah perjudian nomor undian toto gelap online melalui situs Judi toto gelap online King 4D Hongkong yang undiannya mendompleng undian toto Hongkong setiap hari Senin

Hal 6 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan hari Minggu dan rimo tombokan tersebut pukul 22.00 Wib dimana sebelumnya saksi mendaftarkan situs judi tersebut dan yang mana undian Toto gelap Hongkong tersebut akan diumumkan setiap hari pukul 23.00 Wib melalui situs judi online King 4D Hongkong;

- Bahwa permainan toto gelap sifatnya adalah untung-untungan yaitu apabila nomor yang dibeli penombok cocok/sesuai dengan nomor undian toto Singapore maka penombok menang, sebaliknya kalau tidak cocok/sesuai, maka penombok kalah dan yang menangnya bandar;
- Bahwa saksi mengakui keuntungan yang saksi terima adalah sebesar 15% setiap Rp. 100.000; jika saksi menerima tombokan Rp 500.000;
- Bahwa dalam perjudian togel yang dilakukan oleh Terdakwa yang ditangkap tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi MUHAMAD IHWANUDIN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan;

- Bahwa Saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga maupun pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 02 September 2022 sekitar jam 19.00 Wib, bertempat di Ds/Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri;
- Bahwa penangkapan tersebut sehubungan dengan Terdakwa mengikuti permainan judi yang tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang, sehingga dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa oleh petugas Kepolisian Sektor Ngadiluwih dan telah diamankan barang berupa 1 (satu) unit HP Redmi 7 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas berisi nomor tombokan dan uang tunai sebesar Rp. 164.000; (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Bahwa awalnya saksi bersama Andik Yudo Wibowo sedang melaksanakan patroli daerah rawan kejahatan disepertaran Dusun Ngadiloyo, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, kemudian saksi mendapatkan informasi dari warga bahwa disalah satu warung Dusun Ngadiloyo, Desa Ngadiluwih, tersebut peredaran judi nomor/angka undian Toto Gelap;
- Bahwa selanjutnya saksi menindaklanjuti bersama Andik Yudo Wibowo melakukan penangkapan dan penggeledahan badan dan pakaian kepada Terdakwa R. Dodik Agung Nugroho als. Keceng dijalan Desa termasuk Dusun Ngadiloyo, Desa Ngadiluwih, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, yang berada disekitar

Hal 7 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung berhasil mengamankan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Redmi 7 warna hitam, 2 (dua) lembar kertas nota bertuliskan nomor-nomor tombokan toto gelap dan Uang Rp. 164.000; (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

- Bahwa setelah saksi tanyakan kepada Terdakwa, uang dan nomor tombokan tersebut akan disetorkan kepada YULIANTO, yang selanjutnya saksi dan Andik Yudo Wibowo mendatangi rumah YULIANTO sekira pukul 19.30 WIB jalan Dusun Purwohaijo, Desa Purwokerto RT.001/RW 007, Kecamatan Ngadiluwih, Kabupaten Kediri, mengamankan YULIANTO ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buku Tabungan Bank BRI dengan nomor rekening 627801020319533, 1 (satu) lembar Kartu ATM BRI dengan nomor 60130130959442199, 1 (satu) lembar bukti transfer Bank BRI tertanggal 02 September 2022 dan 1 (satu) Buah HP redmi Note 4x warna hitam Gold;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan dan menjelaskan kepada Terdakwa atas haknya untuk mengajukan saksi yang meringankan baginya (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan saksi *a de charge* tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menerangkan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dilakukan penangkapan pada hari Jumat 2 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Ngadiluwih, Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, karena melakukan perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa Terdakwa menyeter tombokan kepada YULIANTO Bin Alm. KARLAN tersebut sudah 6 (enam) kali sejak 1 minggu yang lalu;
- Bahwa Terdakwa terakhir menyeter tombokan pada hari Kamis, 01 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib sejumlah total 8 tombokan sebesar Rp 107.000; (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa barangbukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan 2 (dua) lembar kertas nota pembelian tombokan togel dan uang tunai Rp 164.000; (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan HP Redmi 7 warna hitam;
- Bahwa Terdakwa dititipin tombokan togel oleh teman-teman yang ditulis pada kertas rekapan, kemudian hasil rekapan dikirimkan kepada YULIANTO melalui WA 082143355653 kemudian Terdakwa datang kerumah YULIANTO di Dsn.

Hal 8 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwoharjo, Desa Purwokerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, untuk menyerahkan uang tombakan;

- Bahwa bila ada penombok yang keluar/menang, maka Terdakwa langsung dating kerumah YULIANTO untk mengambil uang pembayaran dan menyerahkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa Terdakwa setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu melayani tombakan dan setiap harinya tutup sekitar jam 20.00 wib sedangkan togel diumumkan setiap jam 24.00 wib secara online;
- Bahwa cara permainan judi togel adalah penombok memilih angka minimal dua angka dan maksimal empat angka, kemudian ditulis pada potongan kertas, apabila nomor yang dipasangkan tersebut keluar dua angka, maka penombok akan mendapatkan 65 (enam puluh lima) kali kelipatan dari uang yang dipasang misal jika penombok memasang uang Rp. 1.000; (seribu rupiah), maka jika nomornya keluar akan mendapatkan Rp. 65.000; (enam puluh lima ribu rupiah), untuk yang tiga angka jika penombok memasang uang Rp. 1.000; (seribu rupiah), maka jika nomornya keluar akan mendapatkan Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka jika penombok memasang uang Rp. 1.000; (seribu rupiah), maka jika nomornya keluar akan mendapatkan Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila semua nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka uang penombok hilang dan menjadi milik bandar;
- Bahwa permainan toto gelap sifatnya adalah untung-untungan yaitu apabila nomor yang dibeli penombok cocok/sesuai dengan nomor undian toto Singapore, maka penombok menang, sebaliknya kalau tidak cocok/sesuai, maka penombok kalah dan yang menangnya bandar;
- Bahwa Terdakwa mengakui perjudian jenis nomor undian toto gelap tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau membelinya;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan tombakan nomor undian tersebut Terdakwa tidak punya ijin;
- Bahwa Terdakwa mengakui omset dalam menerima tombakan togel setiap satu kali putaran atau dalam satu hari adalah sebesar sekira Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) hingga Rp 150.000; (serratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaanya Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit HP Redmi 7 warna hitam;

Hal 9 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar kertas berisi nomor tombakan;
- Uang tunai sebesar Rp. 164.000; (seratus enam puluh empat ribu rupiah);

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum dan dalam persidangan telah diperlihatkan kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan ternyata saksi-saksi maupun Terdakwa mengenal barang bukti tersebut dan dapat dipakai sebagai pembuktian sebagaimana ketentuan pasal 181 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa serta barang bukti yang diajukan dipersidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Jumat 2 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Ngadiluwih, Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, karena melakukan perjudian jenis toto gelap;
- Bahwa benar Terdakwa menyetor tombakan kepada YULIANTO Bin Alm. KARLAN tersebut sudah 6 (enam) kali sejak 1 minggu yang lalu, Terdakwa terakhir menyetor tombakan pada hari Kamis, 01 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib sejumlah total 8 tombakan sebesar Rp 107.000; (seratus tujuh ribu rupiah);
- Bahwa benar barangbukti yang ditemukan saat dilakukan pengeledahan 2 (dua) lembar kertas nota pembelian tombakan togel dan uang tunai Rp 164.000; (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan HP Redmi 7 warna hitam;
- Bahwa benar Terdakwa tititipin tombakan togel oleh teman-teman yang ditulis pada kertas rekapan, kemudian hasil rekapan dikirimkan kepada YULIANTO melalui WA 082143355653 kemudian Terdakwa datang kerumah YULIANTO di Dsn. Purwoharjo, Desa Purwikerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, untuk menyerahkan uang tombakan, bila ada penombok yang keluar/menang, maka Terdakwa langsung dating kerumah YULIANTO untuk mengambil uang pembayaran dan menyerahkan kepada penombok yang menang;
- Bahwa benar Terdakwa setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu melayani tombakan dan setiap harinya tutup sekitar jam 20.00 wib sedangkan togel diumumkan setiap jam 24.00 wib secara online;
- Bahwa benar cara permainan judi togel adalah penombok memilih angka minimal dua angka dan maksimal empat angka, kemudian ditulis pada potongan kertas, apabila nomor yang dipasangkan tersebut keluar dua angka, maka penombok akan mendapatkan 65 (enam puluh lima) kali kelipatan dari uang yang dipasang misal jika penombok memasang uang Rp. 1.000; (seribu rupiah), maka jika

Hal 10 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomornya keluar akan mendapatkan Rp. 65.000; (enam puluh lima ribu rupiah), untuk yang tiga angka jika penombok memasang uang Rp. 1.000; (seribu rupiah), maka jika nomornya keluar akan mendapatkan Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka jika penombok memasang uang Rp. 1.000; (seribu rupiah), maka jika nomornya keluar akan mendapatkan Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila semua nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka uang penombok hilang dan menjadi milik bandar;

- Bahwa benar permainan toto gelap sifatnya adalah untung-untungan yaitu apabila nomor yang dibeli penombok cocok/sesuai dengan nomor undian toto Singapore, maka penombok menang, sebaliknya kalau tidak cocok/sesuai, maka penombok kalah dan yang menangnya bandar, Terdakwa mengakui perjudian jenis toto gelap tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau membelinya;
- Bahwa benar Terdakwa menerima titipan tombokan nomor undian tersebut Terdakwa tidak punya ijin;
- Bahwa benar omset dalam menerima tombokan togel setiap satu kali putaran atau dalam satu hari adalah sebesar sekira Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) hingga Rp 150.000; (serratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dipersalahkan melanggar pasal yang didakwakan, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan unsur-unsur dari pasal yang didakwakan tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk alternative, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta di persidangan yaitu dakwaan Kedua melanggar pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa";
2. Unsur "ikut serta main judi dijalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian";

Ad.1. Unsur "barang siapa";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa disini adalah orang atau manusia sebagai subyek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya;

Hal 11 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai kemampuan bertanggung jawab dari subyek hukum tersebut, menurut *Memorie van Toelichting* (MvT) menyatakan bahwa unsur kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan, namun unsur ini dianggap terdapat pada diri setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar Undang-Undang sebagai unsur yang diam dalam setiap delik (*stijzwijgen element van delict*), dan unsur ini baru dibuktikan apabila ada keragu-raguan tentang Toerekening van Baarheid (ketidak mampuan bertanggung jawab) dari seseorang yang melakukan perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa dalam kaitan perkara ini, berdasarkan keterangan dari saksi yang hadir di persidangan maupun keterangan Terdakwa sendiri yang saling bersesuaian satu sama lain dengan jelas menunjukkan bahwa yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah **R. DODIK AGUNG NUGROHO Als. KENCENG Anak dari R. SOEMARMO** lengkap dengan segala identitasnya, bukan orang lain dan dalam persidangan Terdakwa telah membenarkan identitasnya dan juga dibenarkan oleh saksi-saksi, sehingga tidak terjadi salah orang (*error in persona*) dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani serta rohani dan dapat menjawab dengan baik dan tegas semua pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur “ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian”;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi MUHAMAD IHWANUDIN, saksi YULIANTO dan keterangan dari Terdakwa sendiri yang menerangkan pada hari Jumat 2 September 2022 sekira pukul 19.00 wib di Dusun Ngadiluwih, Ds. Ngadiluwih, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, karena melakukan perjudian jenis toto gelap, dan saat dilakukan pengeledahan ditemukan 2 (dua) lembar kertas nota pembelian tombokan togel dan uang tunai Rp 164.000; (seratus enam puluh empat ribu rupiah) dan HP Redmi 7 warna hitam;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyeter tombokan kepada YULIANTO Bin Alm. KARLAN tersebut sudah 6 (enam) kali sejak 1 minggu yang lalu, Terdakwa terakhir menyeter tombokan pada hari Kamis, 01 September 2022 sekira pukul 19.30 Wib sejumlah total 8 tombokan sebesar Rp 107.000; (seratus tujuh ribu rupiah);

Hal 12 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dititipin tombokan togel oleh teman-teman yang ditulis pada kertas rekapan, kemudian hasil rekapan dikirimkan kepada YULIANTO melalui WA 082143355653 kemudian Terdakwa datang kerumah YULIANTO di Dsn. Purwoharjo, Desa Purwikerto, Kec. Ngadiluwih, Kab. Kediri, untuk menyerahkan uang tombokan, bila ada penombok yang keluar/menang, maka Terdakwa langsung datang kerumah YULIANTO untuk mengambil uang pembayaran dan menyerahkan kepada penombok yang menang, Terdakwa setiap hari dari Senin sampai dengan Minggu melayani tombokan dan setiap harinya tutup sekitar jam 20.00 wib sedangkan togel diumumkan setiap jam 24.00 wib secara online;

Menimbang, bahwa cara permainan judi togel adalah penombok memilih angka minimal dua angka dan maksimal empat angka, kemudian ditulis pada potongan kertas, apabila nomor yang dipasangkan tersebut keluar dua angka, maka penombok akan mendapatkan 65 (enam puluh lima) kali kelipatan dari uang yang dipasang misal jika penombok memasang uang Rp. 1.000; (seribu rupiah), maka jika nomornya keluar akan mendapatkan Rp. 65.000; (enam puluh lima ribu rupiah), untuk yang tiga angka jika penombok memasang uang Rp. 1.000; (seribu rupiah), maka jika nomornya keluar akan mendapatkan Rp. 400.000; (empat ratus ribu rupiah) dan empat angka jika penombok memasang uang Rp. 1.000; (seribu rupiah), maka jika nomornya keluar akan mendapatkan Rp. 2.500.000; (dua juta lima ratus ribu rupiah), dan apabila semua nomor yang dipasang oleh penombok tidak keluar maka uang penombok hilang dan menjadi milik bandar;

Menimbang, bahwa permainan toto gelap sifatnya adalah untung-untungan yaitu apabila nomor yang dibeli penombok cocok/sesuai dengan nomor undian toto Singapore, maka penombok menang, sebaliknya kalau tidak cocok/sesuai, maka penombok kalah dan yang menangnya bandar, Terdakwa mengakui perjudian jenis nomor undian toto gelap tersebut diperuntukkan kepada masyarakat umum yang mau membelinya dan Terdakwa menerima titipan tombokan nomor undian tersebut Terdakwa tidak punya ijin;

Menimbang, bahwa omset dalam menerima tombokan togel setiap satu kali putaran atau dalam satu hari adalah sebesar sekira Rp 100.000; (seratus ribu rupiah) hingga Rp 150.000; (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur "ikut serta main judi di jalan umum atau dipinggir jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum, kecuali kalau ada ijin

Hal 13 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian” ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa seluruh unsur dalam dakwaan Kedua dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwaan oleh Penuntut Umum, demikian Terdakwa haruslah mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, menurut Majelis Hakim Terdakwa adalah sehat dan waras pikirannya serta sehat jasmani dan rohani serta dianggap mampu bertanggung-jawab secara hukum dan juga tidak ditemukan alasan pemaaf dan alasan pembenar yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dinyatakan mampu bertanggung jawab atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana, yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan pledoi/pembelaan namun secara lisan mengakui perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan mohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Menimbang, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan tidak ditemukan alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa harus dipidana sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan pada hakikatnya adalah bukanlah upaya balas dendam terhadap Terdakwa, melainkan upaya pembinaan bagi Terdakwa agar memperbaiki perilakunya menjadi lebih baik;

Menimbang, bahwa sebelum majelis menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, maka Majelis memandang perlu mempertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan hukuman bagi Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas tindak pidana perjudian;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

Hal 14 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga tidak menyulitkan pemeriksaan;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dengan pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Redmi 7 warna hitam dan 2 (dua) lembar kertas berisi nomor tombakan adalah barang yang dipergunakan melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatannya lagi, maka barang tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp 164.000; (seratus enam puluh empat ribu rupiah) adalah barang yang dipergunakan melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis, maka barang tersebut haruslah dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah terbukti bersalah dan harus dipidana, maka Terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, segala hal-hal yang tertuang dalam berita acara, adalah merupakan kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 303 bis Ayat (1) Ke-2 KUHP dan pasal-pasal lain dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO Als. KENCENG Anak dari R. SOEMARMO**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "perjudian" sebagaimana dalam dakwaan Kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa R. DODIK AGUNG NUGROHO Als. KENCENG Anak dari R. SOEMARMO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

Hal 15 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit HP Redmi 7 warna hitam;
 - 2 (dua) lembar kertas berisi nomor tombakan;Dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sebesar Rp 164.000; (seratus enam puluh empat ribu rupiah);
- Dirampas untuk Negara;
6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000; (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri pada hari Kamis tanggal 19 Januari 2023, oleh QURAI SYIAH, SH, MH sebagai Hakim Ketua, SRI HARYANTO, SH, MH dan ROFI HERYANTO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh hakim-hakim anggota, PUJIYATI, SH, MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadiri pula oleh M. ISKANDAR, SH Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Kediri dan dihadapan Terdakwa tersebut;

Hakim Anggota,

SRI HARYANTO, SH, MH

ROFI HERYANTO, SH

Ketua Majelis,

QURAI SYIAH, SH, MH

Panitera Pengganti

PUJIYATI, SH, MH

Hal 16 dari 16 hal Put No.481/Pid.B/2022/PN Gpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)